



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Abdulahman als Kubuat Bin Dulbar;
2. Tempat lahir : Jagoi Babang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang Rt/Rw: 001/001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Zakarias, SH berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 19 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana tersebut dalam dakwaankami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR.dengan pidana penjara selama3 (tiga tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah potongan lakban hitam
- 7 (tujuh) buah alat suntik;
- 9 (sembilan) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);
- 8 (delapan) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah handphone masing-masing: 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna biru, 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam, 1 (satu) buah handphone Android merk "Oppo" warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna putih;
- Uang kertas sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. Mardani NIK: 6107070703860001;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mardani als Julai

4. menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali paerbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap padapermohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBARLbersama-sama dengan saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm)(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Jagoi Kindau Desa Sekida Kec. Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang sendiri ke rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk santai, dan setelah Terdakwa sampai ternyata ada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION sedang duduk santai sambil mengobrol di teras rumah melihat itu Terdakwa ikut gabung dan berkumpul untuk mengobrol selanjutnya saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengajak untuk mengkonsumsi sabu dan akhirnya Terdakwa, para saksi saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION bersepakat untuk patungan uang membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dari saudara AMENG (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang mana saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saudara DION meminjam uang saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena belum memiliki uang sedangkan Sdr. HARIYANTO Als BUNYAU dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) yaitu masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang patungan terkumpul maka uang tersebut di pegang oleh saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), selanjutnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk membeli Lem Fox, kemudian

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa melihat saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU pergi menggunakan masing - masing sepeda motor miliknya dan yang Terdakwa ketahui saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pergi untuk membeli sabu dari saudara AMENG, sedangkan saudara HARIYANTO Als BUNYAU Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya kemudian sekira jam 15.15 Wib, saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pun datang dan kurang lebih lima menit kemudian saudara HARIYANTO Als BUNYAU datang juga, selanjutnya saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) membagi sabu yang dibelinya tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang mana 1 (satu) paket diberikan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk dibagi bersama saudara HARIYANTO Als BUNYAU, dan 1 (satu) paket dibagi dua saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL bersama Terdakwa dengan cara membagi dua isinya yaitu Terdakwa diambilkan isi serbuk sabu dari kantong plastik klip tersebut menggunakan pipet plastik (sendok sabu), selanjutnya pipet plastik (sendok sabu) berisi sabu tersebut diserahkan saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) menggunakan tangan kananya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pakai (konsumsi) bersama - sama dengan saudara DION menggunakan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari alat tetes telinga milik Terdakwa disebuah pondok kecil disamping rumah kontrkan saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara DION duduk santai di pondok tersebut, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU berada didalam rumah mengkonsumsi sabu pembelian bersama tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meminjam sepeda motor milik saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk membeli lem FOX diwarung dan setelah pulang dari warung dan sampai didepan teras rumah saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), Terdakwa langsung mencari kantong plastik untuk menghisap lem FOX yang Terdakwa beli tersebut bersamaan dengan itu Terdakwa melihat saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), keluar dari ruang tengah dan menuju sepeda motor yang Terdakwa simpan diteras untuk memasang Stiker sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa duduk diteras untuk menghisap lem FOX, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berada diruang tengah rumah kontrakan saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm)tersebut, kemudian sekira pukul 16.45 Wib tiba - tiba datang beberapa anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Terdakwa sedangkan teman - teman yang lainnya yang berada diruang tengah yaitu saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL berhasil ditangkap sedangkan saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berhasil melarikan setelah, selanjutnya setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dengan memanggil 2 (dua) orang laki - laki masyarakat setempat untuk melakukan penggeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan didalam ruang tengah rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) ditemukan 1 (satu) paket dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ditemukan menempel di atas Kulkas yang merupakan sisa 1 (satu) paket sabu yang dibeli Sdr. JULAI tersebut sedang barang lainnya berupa 7 (tujuh) buah alat suntik, 9 (sembilan) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu) ditemukan di dalam termos es batu yang terletak di atas rak gantung, 8 (delapan) buah pipet plastik ditemukan di atas rak gantung, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru ditemukan di atas meja, dan di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah ditemukan di atas rak gantung di dalam kamar, Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), di temukan di dalam dompet saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm),yang di simpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan terhadap saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL letak barang - barang yang ditemukan dari 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih ditemukan di dalam tas selempang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung di dinding tepatnya dinding ruang tamu setelah barang - barang tersebut ditemukan selanjutnya tersangka, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) serta saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dibawa oleh pihak Kepolisian menuju Ke Polres Bengkayang.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0428.K tanggal 25 Juni 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0336 (nol koma tiga tiga enam) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR bersama-sama dengan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Jagoi Kindau Desa Sekida Kec. Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman ", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang sendiri ke rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk santai, dan setelah Terdakwa sampai ternyata ada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION sedang duduk santai sambil mengobrol di teras rumah melihat itu Terdakwa ikut gabung dan berkumpul untuk mengobrol selanjutnya saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengajak untuk mengkonsumsi sabu dan akhirnya Terdakwa, para saksi saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION bersepakat untuk patungan uang membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dari saudara AMENG (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang mana saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saudara DION meminjam uang saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena belum memiliki uang sedangkan Sdr. HARIYANTO Als BUNYAU dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang patungan terkumpul maka uang tersebut di pegang oleh saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), selanjutnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk membeli Lem Fox, kemudian sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa melihat saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU pergi menggunakan masing - masing sepeda motor miliknya dan yang Terdakwa ketahui saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pergi untuk membeli sabu dari saudara AMENG, sedangkan saudara HARIYANTO Als BUNYAU Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya kemudian sekira jam 15.15 Wib, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pun datang dan kurang lebih lima menit kemudian saudara HARIYANTO Als BUNYAU datang juga, selanjutnya saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) membagi sabu yang dibelinya tersebut yaitu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang mana 1 (satu) paket diberikan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk dibagi bersama saudara HARIYANTO Als BUNYAU, dan 1 (satu) paket dibagi dua saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL bersama Terdakwa dengan cara membagi dua isinya yaitu Terdakwa diambilkan isi serbuk sabu dari kantong plastik klip tersebut menggunakan pipet plastik (sendok sabu), selanjutnya pipet plastik (sendok sabu) berisi sabu tersebut diserahkan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) menggunakan tangan kananya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pakai (konsumsi) bersama - sama dengan saudara DION menggunakan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari alat tetes telinga milik Terdakwa disebuah pondok kecil disamping rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara DION duduk santai di pondok tersebut, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU berada didalam rumah mengkonsumsi sabu pembelian bersama tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meminjam sepeda motor milik saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk membeli lem FOX diwarung dan setelah pulang dari warung dan sampai didepan teras rumah saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), Terdakwa langsung mencari kantong plastik untuk menghisap lem FOX yang Terdakwa beli tersebut bersamaan dengan itu Terdakwa melihat saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), keluar dari ruang tengah dan menuju sepeda motor yang Terdakwa simpan diteras untuk memasang Stiker sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa duduk diteras untuk menghisap lem FOX, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berada diruang tengah rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut, kemudian sekira pukul 16.45 Wib tiba - tiba datang beberapa anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Terdakwa sedangkan teman - teman yang lainnya yang berada diruang tengah yaitu saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL berhasil ditangkap sedangkan saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berhasil melarikan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah, selanjutnya setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dengan memanggil 2 (dua) orang laki-laki masyarakat setempat untuk melakukan penggeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan didalam ruang tengah rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) ditemukan 1 (satu) paket dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ditemukan menempel di atas Kulkas yang merupakan sisa 1 (satu) paket sabu yang dibeli Sdr. JULAI tersebut sedang barang lainnya berupa 7 (tujuh) buah alat suntik, 9 (sembilan) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu) ditemukan di dalam termos es batu yang terletak di atas rak gantung, 8 (delapan) buah pipet plastik ditemukan di atas rak gantung, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru ditemukan di atas meja, dan di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah ditemukan di atas rak gantung di dalam kamar, Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), di temukan di dalam dompet saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), yang di simpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan terhadap saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL letak barang - barang yang ditemukan dari 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih ditemukan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding tepatnya dinding ruang tamu setelah barang - barang tersebut ditemukan selanjutnya tersangka, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) serta saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dibawa oleh pihak Kepolisian menuju Ke Polres Bengkayang.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0428.K tanggal 25 Juni 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0336 (nol koma tiga tiga enam) gram tersebut

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam " Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan TerdakwaDENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBARbersama-sama dengan saksiMARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm)(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah),pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Jagoi Kindau Desa Sekida Kec. Jagoi Babang Kabupaten Bengkayangatau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ijenis shabu-shabu "*, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,bermula pada hari

Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang sendiri ke rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk santai, dan setelah Terdakwa sampai ternyata ada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION sedang duduk santai sambil mengobrol di teras rumah melihat itu Terdakwa ikut gabung dan berkumpul untuk mengobrol selanjutnya saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengajak untuk

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu dan akhirnya Terdakwa, para saksi saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION bersepakat untuk patungan uang membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dari saudara AMENG (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang mana saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saudara DION meminjam uang saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena belum memiliki uang sedangkan Sdr. HARIYANTO Als BUNYAU dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) yaitu masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang patungan terkumpul maka uang tersebut di pegang oleh saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), selanjutnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk membeli Lem Fox, kemudian sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa melihat saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU pergi menggunakan masing - masing sepeda motor miliknya dan yang Terdakwa ketahui saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pergi untuk membeli sabu dari saudara AMENG, sedangkan saudara HARIYANTO Als BUNYAU Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya kemudian sekira jam 15.15 Wib, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pun datang dan kurang lebih lima menit kemudian saudara HARIYANTO Als BUNYAU datang juga, selanjutnya saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) membagi sabu yang dibelinya tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang mana 1 (satu) paket diberikan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk dibagi bersama saudara HARIYANTO Als BUNYAU, dan 1 (satu) paket dibagi dua saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL bersama Terdakwa dengan cara membagi dua isinya yaitu Terdakwa diambilkan isi serbuk sabu dari kantong plastik klip tersebut menggunakan pipet plastik (sendok sabu), selanjutnya pipet plastik (sendok sabu) berisi sabu tersebut diserahkan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) menggunakan tangan kananya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pakai (konsumsi) bersama - sama dengan saudara DION menggunakan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari alat tetes telinga milik Terdakwa disebuah pondok kecil disamping rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara DION duduk santai di pondok tersebut, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU berada didalam rumah mengkonsumsi sabu pembelian bersama tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meminjam sepeda motor milik saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk membeli lem FOX diwarung dan setelah pulang dari warung dan sampai didepan teras rumah saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), Terdakwa langsung mencari kantong plastik untuk menghisap lem FOX yang Terdakwa beli tersebut bersamaan dengan itu Terdakwa melihat saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), keluar dari ruang tengah dan menuju sepeda motor yang Terdakwa simpan diteras untuk memasang Stiker sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa duduk diteras untuk menghisap lem FOX, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berada diruang tengah rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut, kemudian sekira pukul 16.45 Wib tiba - tiba datang beberapa anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Terdakwa sedangkan teman - teman yang lainnya yang berada diruang tengah yaitu saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL berhasil ditangkap sedangkan saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berhasil melarikan setelah, selanjutnya setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dengan memanggil 2 (dua) orang laki - laki masyarakat setempat untuk melakukan penggeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan didalam ruang tengah rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) ditemukan 1 (satu) paket dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ditemukan menempel di

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Kulkas yang merupakan sisa 1 (satu) paket sabu yang dibeli Sdr. JULAI tersebut sedang barang lainnya berupa 7 (tujuh) buah alat suntik, 9 (sembilan) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu) ditemukan di dalam termos es batu yang terletak di atas rak gantung, 8 (delapan) buah pipet plastik ditemukan di atas rak gantung, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru ditemukan di atas meja, dan di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah ditemukan di atas rak gantung di dalam kamar, Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), di temukan di dalam dompet saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), yang di simpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan terhadap saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL letak barang - barang yang ditemukan dari 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih ditemukan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding tepatnya dinding ruang tamu setelah barang - barang tersebut ditemukan selanjutnya tersangka, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) serta saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dibawa oleh pihak Kepolisian menuju Ke Polres Bengkayang.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0428.K tanggal 25 Juni 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto: 0,0336 (nol koma tiga tiga enam) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih-lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR bersama-sama dengan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Jagoi Kindau Desa Sekida Kec. Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang sendiri ke rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk santai, dan setelah Terdakwa sampai ternyata ada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION sedang duduk santai sambil mengobrol di teras rumah melihat itu Terdakwa ikut gabung dan berkumpul untuk mengobrol selanjutnya saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengajak untuk mengkonsumsi sabu dan akhirnya Terdakwa, para saksi saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION bersepakat untuk patungan uang membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dari saudara AMENG (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang mana saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saudara DION meminjam uang saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena belum memiliki uang sedangkan Sdr. HARIYANTO Als BUNYAU dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang patungan terkumpul maka

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut di pegang oleh saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), selanjutnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk membeli Lem Fox, kemudian sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa melihat saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU pergi menggunakan masing - masing sepeda motor miliknya dan yang Terdakwa ketahui saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pergi untuk membeli sabu dari saudara AMENG, sedangkan saudara HARIYANTO Als BUNYAU Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya kemudian sekira jam 15.15 Wib, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pun datang dan kurang lebih lima menit kemudian saudara HARIYANTO Als BUNYAU datang juga, selanjutnya saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) membagi sabu yang dibelinya tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang mana 1 (satu) paket diberikan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk dibagi bersama saudara HARIYANTO Als BUNYAU, dan 1 (satu) paket dibagi dua saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL bersama Terdakwa dengan cara membagi dua isinya yaitu Terdakwa diambilkan isi serbuk sabu dari kantong plastik klip tersebut menggunakan pipet plastik (sendok sabu), selanjutnya pipet plastik (sendok sabu) berisi sabu tersebut diserahkan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) menggunakan tangan kananya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pakai (konsumsi) bersama - sama dengan saudara DION menggunakan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari alat tetes telinga milik Terdakwa disebuah pondok kecil disamping rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara DION duduk santai di pondok tersebut, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU berada didalam rumah mengkonsumsi sabu pembelian bersama tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meminjam sepeda motor milik saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk membeli lem FOX diwarung dan setelah pulang dari warung dan sampai didepan teras rumah saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Terdakwa langsung mencari kantong plastik untuk menghisap lem FOX yang Terdakwa beli tersebut bersamaan dengan itu Terdakwa melihat saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), keluar dari ruang tengah dan menuju sepeda motor yang Terdakwa simpan diteras untuk memasang Stiker sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa duduk diteras untuk menghisap lem FOX, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berada diruang tengah rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut, kemudian sekira pukul 16.45 Wib tiba - tiba datang beberapa anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Terdakwa sedangkan teman - teman yang lainnya yang berada diruang tengah yaitu saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL berhasil ditangkap sedangkan saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berhasil melarikan setelah, selanjutnya setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dengan memanggil 2 (dua) orang laki - laki masyarakat setempat untuk melakukan penggeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan didalam ruang tengah rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) ditemukan 1 (satu) paket dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ditemukan menempel di atas Kulkas yang merupakan sisa 1 (satu) paket sabu yang dibeli Sdr. JULAI tersebut sedang barang lainnya berupa 7 (tujuh) buah alat suntik, 9 (sembilan) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu) ditemukan di dalam termos es batu yang terletak di atas rak gantung, 8 (delapan) buah pipet plastik ditemukan di atas rak gantung, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru ditemukan di atas meja, dan di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah ditemukan di atas rak gantung di dalam kamar, Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk) atas nama saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), di temukan di dalam dompet saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), yang di simpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan terhadap saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL letak barang - barang yang ditemukan dari 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih ditemukan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding tepatnya dinding ruang tamu setelah barang - barang tersebut ditemukan selanjutnya tersangka, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) serta saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dibawa oleh pihak Kepolisian menuju Ke Polres Bengkayang.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0428.K tanggal 25 Juni 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0336 (nol koma tiga tiga enam) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR bersama-sama dengan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Jagoi Kindau Desa Sekida Kec. Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara,"menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang sendiri ke rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk santai, dan setelah Terdakwa sampai ternyata ada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION sedang duduk santai sambil mengobrol di teras rumah melihat itu Terdakwa ikut gabung dan berkumpul untuk mengobrol selanjutnya saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengajak untuk mengkonsumsi sabu dan akhirnya Terdakwa, para saksi saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION bersepakat untuk patungan uang membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dari saudara AMENG (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang mana saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saudara DION meminjam uang saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena belum memiliki uang sedangkan Sdr. HARIYANTO Als BUNYAU dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) yaitu masing - masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang patungan terkumpul maka uang tersebut di pegang oleh saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), selanjutnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk membeli Lem Fox, kemudian sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa melihat saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU pergi menggunakan masing - masing sepeda motor miliknya dan yang Terdakwa ketahui saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pergi untuk membeli sabu dari saudara AMENG, sedangkan saudara HARIYANTO Als BUNYAU Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya kemudian sekira jam 15.15 Wib, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) pun datang dan kurang lebih lima menit kemudian saudara HARIYANTO Als BUNYAU datang juga, selanjutnya saksi MARDANI Alias JULAI Bin

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG PIRAK (Alm) membagi sabu yang dibelinya tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang mana 1 (satu) paket diberikan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL untuk dibagi bersama saudara HARIYANTO Als BUNYAU, dan 1 (satu) paket dibagi dua saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL bersama Terdakwa dengan cara membagi dua isinya yaitu Terdakwa diambilkan isi serbuk sabu dari kantong plastik klip tersebut menggunakan pipet plastik (sendok sabu), selanjutnya pipet plastik (sendok sabu) berisi sabu tersebut diserahkan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) menggunakan tangan kananya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pakai (konsumsi) bersama - sama dengan saudara DION menggunakan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari alat tetes telinga milik Terdakwa disebuah pondok kecil disamping rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara DION duduk santai di pondok tersebut, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dan saudara HARIYANTO Als BUNYAU berada didalam rumah mengkonsumsi sabu pembelian bersama tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meminjam sepeda motor milik saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) untuk membeli lem FOX diwarung dan setelah pulang dari warung dan sampai didepan teras rumah saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), Terdakwa langsung mencari kantong plastik untuk menghisap lem FOX yang Terdakwa beli tersebut bersamaan dengan itu Terdakwa melihat saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), keluar dari ruang tengah dan menuju sepeda motor yang Terdakwa simpan diteras untuk memasang Stiker sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa duduk diteras untuk menghisap lem FOX, sedangkan teman - teman yang lainnya yaitu saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL, saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berada diruang tengah rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) tersebut, kemudian sekira pukul 16.45 Wib tiba - tiba datang beberapa anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan Terdakwa sedangkan teman - teman yang lainnya yang berada diruang tengah yaitu saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL berhasil ditangkap sedangkan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HARIYANTO Als BUNYAU dan saudara DION berhasil melarikan setelah, selanjutnya setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) dan saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dengan memanggil 2 (dua) orang laki-laki masyarakat setempat untuk melakukan penggeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan sewaktu dilakukan penggeledahan didalam ruang tengah rumah kontrakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) ditemukan 1 (satu) paket dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ditemukan menempel di atas Kulkas yang merupakan sisa 1 (satu) paket sabu yang dibeli Sdr. JULAI tersebut sedang barang lainnya berupa 7 (tujuh) buah alat suntik, 9 (sembilan) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu) ditemukan di dalam termos es batu yang terletak di atas rak gantung, 8 (delapan) buah pipet plastik ditemukan di atas rak gantung, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru ditemukan di atas meja, dan di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah ditemukan di atas rak gantung di dalam kamar, Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), di temukan di dalam dompet saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), yang di simpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan terhadap saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL letak barang - barang yang ditemukan dari 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih ditemukan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding tepatnya dinding ruang tamu setelah barang - barang tersebut ditemukan selanjutnya tersangka, saksi MARDANI Alias JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm) serta saksi HENDRIKUS DARMO Alias DARMO Anak MIKAEL dibawa oleh pihak Kepolisian menuju Ke Polres Bengkayang.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0428.K tanggal 25 Juni 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berat netto : 0,0336 (nol koma tiga tiga enam) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam " menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri " tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine (air seni) dari Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 445/114/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 03 Juli 2018 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR dengan hasil Methamphetamine Positif (MET) dan Amphetamine (AMP) Positif.

Perbuatan Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak elah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan aksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi ABDUL SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi FERI SETIAWAN terkait perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Dsn. Jagoi sejaro Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa ketika itu Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Hendrikus Darmo, saksi Mardani;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya saat diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong).
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- ✓ 1 (satu) plastikklip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- ✓ 7 (tujuh) buah alat suntik;
- ✓ 9 (sembilan) buah jarum suntik;
- ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);
- ✓ 8 (delapan) buah pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah handphone masing-masing: 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MARDANI NIK: 6107070703860001;
- ✓ 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi FERI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Abdul Syukur terkait perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan milik saksi Mardani yang terletak di Dsn. Jagoi sejaro Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa ketika itu Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Hendrikus Darmo, saksi Mardani, namun pada waktu itu ada 2 (dua) orang tersangka lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya saat diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong).
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) plastikkлип warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- ✓ 7 (tujuh) buah alat suntik;
- ✓ 9 (sembilan) buah jarum suntik;
- ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);
- ✓ 8 (delapan) buah pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah handphone masing - masing: 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MARDANI NIK: 6107070703860001;
- ✓ 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi ANGIANG Anak JUEN, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Hendrikus Darmo, saksi Mardani pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib, di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Dsn. Jagoi Sejaru Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang karena saksi diminta untuk menyaksikan padahal saksi saat itu sedang memanggang ayam;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penggerebekan ada dua orang yang berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak lari dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika itu Polisi menemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong).
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - ✓ 1 (satu) plastikkлип warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - ✓ 7 (tujuh) buah alat suntik;
 - ✓ 9 (sembilan) buah jarum suntik;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);
- ✓ 8 (delapan) buah pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah handphone masing - masing: 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MARDANI NIK: 6107070703860001;
- ✓ 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4) Saksi SURIA Anak NOPE, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib, di rumah kontrakan saksi Mardani yang terletak di Dsn. Jagoi Sejaru Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada di rumah sedang memanggang ayam selanjutnya datang anggota Kepolisian meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di kediaman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, saksi Mardani, dan saksi Hendrikus Darmo namun ada dua orang berhasil kabur ketika digerebek;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong).
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - ✓ 7 (tujuh) buah alat suntik;
 - ✓ 9 (sembilan) buah jarum suntik;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);
 - ✓ 8 (delapan) buah pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) buah handphone masing - masing: 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MARDANI NIK: 6107070703860001;
- ✓ 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih.

Polisi membawa Terdakwa dan teman-temannya ke kantor Polisi; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5) Saksi MARDANI Als JULAI Bin BUJANG PIRAK (Alm), dibawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi, saksi Hendrikus Darmo dan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait diduga penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib, di rumah kontrakan (tempat tinggal) saksi yang terletak di Dsn. Jagoi Sejaro Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama Terdakwa saksi Hendrikus Darmo Sdr. Hariyanto Als Bunyau, Dan Sdr. Dion, awalnya narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan cara iuran, kepada Sdr. Ameng seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket sabu, saksi mengeluarkan uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu) rupiah karena saksi Hendrikus Darmo dan Terdakwa meminjam dari saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Bunyau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Dion sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Shabu tersebut selanjutnya bersama-sama mengkonsumsi shabu 1 (satu) paket sabu dibagi berdua sehingga tersisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket tersisa disimpan diatas kulkas untuk dipakai nanti;
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penggerebekan, saksi dan Terdakwa tidak dapat melarikan diri sedangkan Sdr. Hariyanto Als Bunyau, Dan Sdr. Dion berhasil melarikan diri;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi, ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong).
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- ✓ 1 (satu) plastikklip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- ✓ 7 (tujuh) buah alat suntik;
- ✓ 9 (sembilan) buah jarum suntik;
- ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);
- ✓ 8 (delapan) buah pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah handphone masing-masing: 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MARDANI NIK: 6107070703860001;
- ✓ 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih.

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6) Saksi HENDRIKUS DARMO Als DARMO Anak MIKAEL, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi, saksi Mardani dan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait diduga penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib, di rumah kontrakan saksi Mardani yang terletak di Dsn. Jagoi Sejaru Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama Terdakwa saksi Mardani, Sdr. Hariyanto Als Bunyau, Dan Sdr. Dion, awalnya narkoba jenis shabu dibeli dengan cara patungan, kepada Sdr. Ameng seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, saksi Marnai mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu) rupiah karena saksi dan saksi hendrikus Darmo pinjam dengan saksi MardaniTerdakwa, sedangkan sdr. Bayu dan sdr. Dion masing-

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah membeli Shabu tersebut selanjutnya bersama-sama mengonsumsi shabu, 1 (satu) paket shabu dipakai oleh masing-masing 2 (dua) orang sehingga tersisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket dan disimpan di atas kulkas untuk dipakai nanti;

- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penggerebekan, saksi tidak dapat melarikan diri sedangkan Sdr. Hariyanto Als Bunyau, Dan Sdr. Dion berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Mardani, ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong).
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- ✓ 7 (tujuh) buah alat suntik;
- ✓ 9 (sembilan) buah jarum suntik;
- ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok shabu);
- ✓ 8 (delapan) buah pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah handphone masing-masing: 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MARDANI NIK: 6107070703860001;
- ✓ 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.45 Wib, di rumah kontrakan saksi Mardani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dsn. Jagoi Sejaru Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab.

Bengkayang;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang berada di teras rumah kontrakan saksi Mardani setelah mengkonsumsi shabu;

- Bahwa pada waktu itu yang berada di rumah kontrakan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Hendrikus Darmo, saksi Mardani Als Julai, dan Sdr. Hariyanto Als Bunyau, serta Sdr. Dion;

- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi Hendrikus darmo, saksi Mardani, Sdr. Hariyanto Als Bunyau, Dan Sdr. Dion, sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, kepada Sdr. Ameng seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, maka saksi Mardani mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu) rupiah karena Terdakwa dan saksi Hendrikus Darmo pinjam dengan saksi Mardani, sedangkan sdr. Bayu dan sdr. Dion masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah membeli Shabu tersebut selanjutnya bersama-sama mengkonsumsi shabu, 1 (satu) paket sabu pakai oleh masing-masing 2 (dua) orang sehingga tersisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket dan disimpan diatas kulkas untuk dipakai nanti;

- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penggerebekan, saksi tidak dapat melarikan diri sedangkan Sdr. Hariyanto Als Bunyau, Dan Sdr. Dion berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Mardani, ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong).
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya

berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- ✓ 7 (tujuh) buah alat suntik;
- ✓ 9 (sembilan) buah jarum suntik;
- ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);
- ✓ 8 (delapan) buah pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah handphone masing - masing: 1 (satu) buah

handphone Merk "NOKIA" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah;

- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MARDANI
- NIK: 6107070703860001;
- ✓ 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Shabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) plastikkлип warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - ✓ 7 (tujuh) buah alat suntik;
 - ✓ 9 (sembilan) buah jarum suntik;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);
 - ✓ 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - ✓ 3 (tiga) buah handphone masing - masing: 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO" warna hitam lis merah;
 - ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MARDANI NIK: 6107070703860001;
 - ✓ 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong).
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Hendrikus Darmo dan saksi Mardani telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 16.45 Wib, di rumah kontrakan saksi Mardani yang terletak di Dsn. Jagoi Sejaro Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
 - Bahwa sebelum ditangkap Polisi, Terdakwa bersama saksi Mardani, Saksi Hendikus darmo, sdr Hariyanto Als Bunyau, Serta Sdr. Dion sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul dibelikan 3 (tiga) paket shabu kepada sdr. Ameng total seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah membeli Shabu tersebut selanjutnya mersama-sama mengkonsumsi shabu 1 (satu) paket sabu dimasing-masing untuk 2 (dua) orang, saksi Deni Abdulahman bersama saksi Hendrikus Darmo, Sdr. Dion bersama Terdakwa sedangkan Sdr. Bunyau mengkonsumsi ½ (setengah)

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sehingga tersisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket disimpan diatas kulkas untuk dipakai nanti;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu datang anggota Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mardani dan saksi Hendrikus Darmo sedangkan Sdr. Hariyanto Als Bunyau, serta Sdr. Dion berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah Polisi melakukan pengeledahan badan disaksikan 2 (dua) orang anggota masyarakat menemukan barang - barang berupa:

✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya

berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;

✓ 7 (tujuh) buah alat suntik;

✓ 9 (sembilan) buah jarum suntik;

✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);

✓ 8 (delapan) buah pipet plastik;

✓ 3 (tiga) buah handphone masing-masing: 1 (satu) buah

handphone Merk "NOKIA" warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk

"NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android merk "OPPO"

warna hitam lis merah;

✓ Uang kertas sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MARDANI

NIK: 6107070703860001;

✓ 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong).

✓ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

✓ 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna putih

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan

Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0428.K tanggal 25 Juni

2018 barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat

netto: 0,0336 (nol koma tiga tiga enam) gram teridentifikasi mengandung

Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 445/113/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 03 Juli 2018

teridentifikasi mengandung Methamphetamine Positif (MET) dan

Amphetamine (AMP) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk gabungan subsideritas alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang sama artinya dengan kata barang siapa, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku kepada siapa saja, setiap orang yang terhadapnya telah melakukan perbuatan pidana Indonesia termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Deni Abdulahman als Kubuat Bin Dulbar yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ataukah tidak maka terhadap hal tersebut akan dibahas dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana disebut dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan untuk diri sendiri artinya bukan untuk orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa bersama saksi Hendrikus Darmo dan saksi Mardani telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 16.45 Wib, di rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mardani yang terletak di Dsn. Jagoi Sejaro Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Sebelum ditangkap Polisi, saksi, Hemndrikus Darmo, saksi Mardani, Terdakwa, Dan Sdr. Hariyanto Als Bunyau, Serta Sdr. Dion sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul dibelikan 3 (tiga) paket shabu kepada sdr. Ameng total seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah membeli shabu Terdakwa bersama teman-teman menggunakan shabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap Bong, masing-masing 1 (satu) paket Shabu untuk 2 (dua) orang, sehingga atersisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket shabu disimpan diatas kulkas dan setelah selesai mengkonsumsi shabu datang anggota Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mardani dan saksi Hendrikus Darmo sedangkan Sdr. Hariyanto Als Bunyau, serta Sdr. Dion berhasil melarikan diri. Dari Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0428.K tanggal 25 Juni 2018 barang bukti 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto: 0,0336 (nol koma tiga tiga enam) teridentifikasi mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dari Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 445/115/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 03 Juli 2018 teridentifikasi mengandung Methamphetamine Positif (M E T) dan Amphetamine (AMP) Positif;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah nyata Terdakwa didalam melakukan kegiatannya tersebut untuk kepentingan dan niat digunakan/ dikonsumsi untuk dirinya sendiri, selain itu juga dibuktikan dengan adanya tes urine terhadap Terdakwa yang dinyatakan positif sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan diatas maka seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara logika orang yang membeli dan kemudian menggunakan Narkotika pasti “memiliki, menyimpan, dan menguasai”;

Menimbang, bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung sudah menggaris bawahi praktik penerapan Pasal 111 dan 112 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sering diterapkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para pengguna Narkotika, tanpa mendakwakan ketentuan Pasal 127 ataupun mendakwakan secara alternatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 merupakan atau dapat disebut sebagai pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, memang benar para pengguna sebelum menggunakan terlebih dahulu harus membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan menguasai narkotika tersebut. Sedangkan niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius, (putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012);

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkotika (pengedar/bandar narkotika) dengan penyalah guna narkotika (pecandu narkotika) diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang seksama karena sebagai pengedar ataupun pecandu pada dasarnya sama-sama telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dimaksud;

Sebagai panduan, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA No. 7 Tahun 2009, yang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas penafsiran, dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkoba dan sebaliknya, jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 1 TAHUN 2017, tidak serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0336 (nol koma tiga tiga enam) positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dari Sample Urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 445/115/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 03 Juli 2018 teridentifikasi mengandung Methamphetamine Positif (MET) dan Amphetamine (AMP) Positif;

Menimbang, bahwa didasari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila diterapkan terhadap Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) a yakni sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan (RUTAN) yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta cukup alasan bagi Majelis Hakim agar ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 7 (tujuh) buah alat suntik;
- 9 (sembilan) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 3 (tiga) buah handphone masing-masing:
- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna biru,
- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone Android merk "Oppo" warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna putih;
- uang kertas sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Mardani als Julai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Mardani als Julai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalah guna Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman terhadap Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan seimbang dengan apa yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, hal demikian juga setelah mengingat tujuan pemidanaan sesuai konsep peradilan pidana di Indonesia dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, yang dilandasi dengan perubahan orientasinya dari semula berorientasi pembalasan (*retributif*) menjadi perbaikan (*resosialisasi*), atau pendidikan (*edukatif*), dimana pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan, merendahkan martabat kemanusiaan bagi diri Terdakwa, lebih positif diharapkan agar nantinya Terdakwa khususnya, juga masyarakat pada umumnya tidak semena-mena berhubungan dengan Narkotika sebagai obat yang pada hakikatnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI ABDULAHMAN Als KUBUAT Bin DULBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah potongan lakban hitam
 - 7 (tujuh) buah alat suntik;
 - 9 (sembilan) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik (sendok sabu);
 - 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah handphone masing-masing: 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna biru, 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam, 1 (satu) buah handphone Android merk "Oppo" warna hitam lis merah;
 - 1 (satu) buah alat tetes telinga (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna putih;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. Mardani NIK: 6107070703860001;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mardani als Julai;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H